

Patriarki dalam Prisma Kejahatan: Kajian Kriminologi Feminis Terhadap Ketimpangan Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan

Brenda Thessalonika Hetharia

Universitas Indonesia

Email: hethariabrenda@gmail.com

Abstrak

Social harm merujuk pada berbagai perilaku atau sistem sosial yang berdampak negatif pada individu dan masyarakat, meskipun hukum tidak selalu menggolongkannya sebagai kejahatan. Patriarki dipandang sebagai sistem sosial yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan, sehingga menciptakan ketidaksetaraan gender dan dapat menyebabkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan fisik, psikologis, dan struktural. Dengan mengkaji teori-teori feminis seperti feminisme radikal, Marxisme, dan feminisme sosialis, serta pendekatan-pendekatan teoritis terhadap pengendalian kekuasaan, artikel ini menyoroti bagaimana kekuasaan dan dominasi laki-laki dalam masyarakat memperkuat struktur-struktur patriarki. Lebih jauh lagi, konsep prisma kejahatan digunakan untuk menjelaskan bahwa patriarki dapat dimasukkan dalam kategori kejahatan kekuasaan karena dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuatan sosial, ekonomi, atau politik. Melalui analisis, artikel ini menekankan bahwa patriarki bukan hanya masalah budaya, tetapi juga kejahatan sosial yang sangat berbahaya yang perlu dikritik secara sistematis.

Kata Kunci: *Kriminologi Feminis, Patriarki, Social Harm.*

Patriarchy in the Prism of Crime: A Feminist Criminological Study of Gender Inequality and Violence Against Women

Abstract

Social harm refers to various behaviors or social systems that have a negative impact on individuals and society, even though they are not always classified as crimes under the law. Patriarchy is viewed as a social system that places men in dominant positions, thereby creating gender inequality and potentially leading to various forms of violence against women, including physical, psychological, and structural violence. By examining feminist theories such as radical feminism, Marxism, and socialist feminism, as well as theoretical approaches to power control, this article highlights how male power and dominance in society reinforce patriarchal structures. Furthermore, the concept of the crime prism is used to explain that patriarchy can be categorized as a crime of the powerful, as it is perpetrated by individuals or groups who possess social, economic, or political power. Through this analysis, the article emphasizes that patriarchy is not merely a cultural issue but also a highly harmful form of social crime that must be systematically criticized.

Keywords: *Feminist Criminology, Patriarchy, Social Harm.*

PENDAHULUAN

Social Harm pada umumnya merupakan fenomena yang mana masyarakat melakukan tindakan atau perilaku yang dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian baik secara fisik, ekonomi, maupun psikologis kepada individu maupun sosial. Hillyard & Tombs (2007) menyebutkan bahwa *social harm* mengacu pada suatu konsep yang mana bahaya yang ditimbulkan dari suatu tindakan akan menyebabkan dampak sosial yang lebih luas. Lebih lanjut Hillyard & Tombs (2007) juga menambahkan bahwa cakupan bahaya yang ditimbulkan, meskipun tidak selalu masuk dalam lingkup kriminal, namun tetap memiliki efek yang merugikan pada individu maupun masyarakat. Bahaya sosial yang dimaksud berupa penurunan kualitas hidup, ketidakadilan sosial, ketidaksetaraan, kerusakan lingkungan, konflik antarindividu maupun kelompok, serta rusaknya hubungan antaranggota masyarakat (Hillyard & Tombs, 2007).

Nezhad dalam Moqemi (2023) menyatakan bahwa *social harm* mencakup gangguan perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat, yang didasarkan pada ketidakteraturan serta disfungsi fakta sosial yang mengakibatkan akibat yang tidak diinginkan. Lebih lanjut, disebutkan bahwa segala bentuk perilaku maupun tindakan individu ataupun kelompok yang bertentangan secara moral, prinsip-prinsip agama, maupun norma-norma sosial, dianggap berkaitan dengan *social harm*. Fenomena *social harm* jika tidak dikendalikan, maka dapat berdampak buruk pada semua anggota masyarakat serta pada sektor ekonomi, budaya, sosial, maupun politik (Nezhad dalam Moqemi, 2023). Pada dasarnya, *social harm* mengacu pada tindakan maupun perilaku yang mengakibatkan kerusakan maupun konsekuensi atau dampak negatif bagi individu maupun masyarakat.

Penjabaran mengenai *social harm* dapat disederhanakan melalui contoh dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh *social harm* yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan menjadi masalah sosial sebagai akibat dari perilaku manusia yang merusak ekosistem sehingga menyebabkan lingkungan menjadi tercemar yang mana akan berdampak bagi seluruh makhluk hidup. Contoh lainnya yaitu ketidakadilan sosial seperti ketidaksetaraan ekonomi maupun gender yang mana akan berpengaruh terhadap sumber daya, hak, maupun kesempatan dalam masyarakat (Batubara, 2022).

Berkaitan dengan ketidaksetaraan dalam sosial, selain ekonomi, gender juga memegang peranan penting. Ketidaksetaraan gender dalam sosial, sampai saat ini masih terus terjadi. Batar (2021) menyatakan bahwa ketidaksetaraan gender umumnya terjadi pada perempuan yang mana berdampak pada sektor pendidikan yang akan berdampak pada kemungkinan atau kesempatan untuk bekerja, yang berpengaruh pada tingkat sosial atau ekonomi. Dalam kaitannya dengan ketidaksetaraan gender, teori feminisme merupakan teori yang dinilai cocok untuk menggambarkan ketimpangan gender dalam masyarakat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan perspektif kriminologi feminis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana sistem patriarki berperan dalam menciptakan dan melanggengkan ketimpangan gender serta kekerasan terhadap perempuan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup literatur ilmiah, laporan tahunan lembaga perlindungan perempuan, dan data kekerasan berbasis gender dari tahun 2016. Analisis data dilakukan dengan metode analisis

isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola-pola kekuasaan, dominasi maskulin, dan bentuk-bentuk kejahatan patriarkis yang tersembunyi maupun tampak (visible dan obscure crimes). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan makna sosial dari kekerasan yang dialami perempuan dalam struktur masyarakat yang patriarkal, serta menempatkannya dalam kerangka kejahatan sosial (social harm) dan ketimpangan struktural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, teori feminisme menjelaskan tentang peran gender dalam sosial serta berfokus pada ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan. Ketimpangan yang ada berkaitan dengan hak, kesempatan, maupun perlakuan sosial. Dalam kaitannya dengan kriminologi, feminisme membahas tentang gender, kejahatan, serta keadilan yang menggunakan teori yang berkaitan dengan ketidaksetaraan. Burgess-Proctor (2006) menyebutkan bahwa kriminologi feminis berkembang dari pendekatan kedua gelombang feminisme yang berfokus pada persamaan dan perbedaan, merujuk ke arah pendekatan ketiga gelombang feminisme yang memperkenalkan konsep interseksionalitas. Pendekatan intersesional berfokus pada pertimbangan interaksi yang kompleks antara ras, kelas, juga gender dalam memahami kejahatan dan ketidaksetaraan.

Pandangan feminis dalam kriminologi mengambil beberapa perspektif feminisme seperti sumber ketidaksetaraan gender dan penindasan perempuan, serta menekankan pentingnya kesetaraan politik, sosial, hukum, dan ekonomi antara perempuan dan laki-laki. Perspektif feminisme dalam kriminologi mencakup *liberal feminism* yang berfokus pada sosialisasi peran gender, *radical feminism* yang mengidentifikasi patriarki sebagai akar dari ketidaksetaraan, dan *multiracial feminism* yang menekankan interseksionalitas ras, kelas, dan gender dalam memahami kejahatan dan ketidaksetaraan (Burgess-Proctor, 2006). Dengan demikian, feminis kriminologi berkontribusi penting dalam memperjuangkan keadilan gender dan sosial dalam kaitannya dengan kejahatan dan sistem keadilan pidana.

Burgess-Proctor (2006) menjelaskan bahwa feminis kriminologi muncul sebagai hasil dari gerakan feminis yang terbagi menjadi 3 gelombang. Gelombang pertama dimulai di Amerika Serikat dengan lahirnya gerakan penghapusan perbudakan dan hak pilih perempuan pada pertengahan hingga akhir abad ke-19. Gelombang kedua dimulai dengan gerakan pembebasan perempuan dan hak sipil pada tahun 1960an dan 1970an, yang menandai awal munculnya feminisme dalam kriminologi. Gelombang ketiga, yang dikenal dengan feminisme gelombang ketiga, muncul pada tahun 1980an dan 1990an dengan fokus pada keberagaman gender, ras, serta seksualitas. Feminis kriminologi berkembang karena para sarjana feminis (terutama liberal) keberatan dengan pengecualian gender dari analisis kriminologis, yang terlihat sangat mencolok mengingat gender adalah prediktor kuat perilaku melanggar hukum, penangkapan, dan hasil hukuman.

Dalam kaitannya dengan kejahatan, Heidensohn & Silvestri (2012) menjelaskan bahwa gender memiliki peran yang penting. Pria dinilai lebih cenderung melakukan kejahatan pada tingkat yang lebih tinggi daripada wanita, serta terlibat dalam pelanggaran yang lebih serius dan juga kekerasan. Walau demikian, wanita juga terlibat dalam kejahatan seperti kekerasan, namun tetap ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat kejahatan dan frekuensi. Lebih lanjut, wanita lebih cenderung melakukan kejahatan pada tingkat yang lebih rendah dari pada pria, terlibat dalam pelanggaran yang kurang serius, serta memiliki

karir dalam kejahatan yang lebih pendek, yang cenderung mencapai puncak 'karir' pada usia remaja pertengahan daripada remaja akhir. Adanya perubahan dalam praktik penegakan hukum dan sistem keadilan remaja, meningkatkan kecenderungan penangkapan remaja perempuan, terutama untuk kasus kekerasan. Dengan demikian, peran gender dalam tindak kejahatan mempengaruhi pola kejahatan, penanganan kejahatan oleh sistem keadilan, serta upaya pencegahan kejahatan.

Lebih lanjut, Heidensohn & Silvestri (2012) menambahkan jika konsep mengenai maskulinitas mempengaruhi partisipasi pria dalam berbagai jenis kejahatan, seperti kekerasan, narkoba, alkohol, kejahatan seksual, maupun kejahatan korporasi. Pria sering terlibat dalam kejahatan yang melibatkan kekerasan dan agresi, yang sering kali terkait dengan konstruksi hegemonik maskulinitas yang menekankan kekuatan, otoritas, dan kompetisi. Konsep maskulinitas kompleks dan beragam juga telah diperkenalkan, mengakui bahwa ada berbagai bentuk maskulinitas yang dapat memengaruhi perilaku kriminal pria. Selain itu, teori psikososial menyoroti bagaimana sejarah hidup dan pembentukan psikis pria dapat mempengaruhi pemahaman mereka tentang maskulinitas dan mendorong mereka untuk terlibat dalam kejahatan.

Gender dan keadilan telah menjadi topik yang signifikan dalam studi kriminologi, dengan penelitian yang menyoroti peran gender dalam sistem keadilan pidana dan dampaknya terhadap individu berdasarkan jenis kelamin mereka (Assingily & Putri, 2022). Wanita sering kali menghadapi diskriminasi dalam sistem keadilan pidana, baik dalam hal perlakuan yang lebih keras atau dalam hal kurangnya akses terhadap layanan rehabilitasi dan dukungan (Suleman, *et.al.*, 2025). Perubahan dalam kebijakan dan praktik hukum telah dilakukan untuk memperbaiki ketidakadilan gender dalam sistem keadilan pidana, namun tantangan masih ada dalam mencapai kesetaraan gender yang lebih besar dalam penegakan hukum. Salah satu tugas awal feminisme gelombang kedua dari tahun 1960-an ke depan adalah untuk mengembangkan kritik komprehensif terhadap disiplin kriminologi. Kritik awal ini sering difokuskan pada dua tema utama, yaitu amnesia atau kelalaian, dan distorsi. Wanita hanya menyumbang sebagian kecil dari semua pelaku kejahatan yang diketahui, dan sebagai akibatnya, perhatian yang relatif sedikit diberikan kepada mereka dalam studi kejahatan dan kenakalan sebelum tahun 1980-an (Heidensohn & Silvestri, 2012).

Olson (2017) menjabarkan bahwa penjara perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan dalam berbagai aspek, termasuk karakteristik populasi narapidana, program rehabilitasi, dan dinamika sosial di dalam penjara. Penelitian menunjukkan bahwa penjara perempuan cenderung memiliki tingkat pertumbuhan populasi narapidana yang lebih cepat daripada penjara laki-laki. Selain itu, penjara perempuan sering kali menghadapi tantangan unik terkait dengan kebutuhan kesehatan fisik dan mental, efek sosial kemiskinan, kecanduan, dan sejarah pelecehan fisik dan seksual yang dialami oleh narapidana perempuan. Studi juga menyoroti bahwa narapidana perempuan sering kali mengalami stigma yang lebih besar terkait dengan perilaku devian. Struktur sosial gender dan kenakalan dapat dijelaskan dengan teori *power-control* yang berbasis kelas (Hagan, Gillis, & Simpson, 1985). Lebih lanjut, Hagan, Gillis, & Simpson (1985) menyebutkan bahwa hubungan antara gender dan kenakalan cenderung menurun seiring dengan penurunan kelas sosial, di mana laki-laki memiliki kebebasan yang lebih besar untuk melakukan kenakalan daripada perempuan di semua kelas. Selain itu, hubungan ini dapat dijelaskan dengan kontrol yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anak mereka, di mana ibu

lebih banyak menjadi instrumen kontrol keluarga daripada ayah, dan anak perempuan lebih banyak menjadi objek kontrol keluarga daripada anak laki-laki. *Teori power-control* juga menjelaskan bahwa laki-laki memiliki kebebasan yang lebih besar untuk melakukan perilaku nakal daripada perempuan di semua kelas sosial.

Dalam penjabaran mengenai teori *power-control*, contoh dalam kehidupan masyarakat seperti adanya pemberian peran yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki yaitu perempuan diberikan peran menjadi ibu rumah tangga yang mana berfokus pada pekerjaan rumah dan anak-anak, sedangkan laki-laki sebagai pencari nafkah dan memiliki kontrol yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Lebih lanjut teori *power-control* berkaitan dengan sistem patriarki, yang mana secara umum patriarki memposisikan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan serta pihak yang mendominasi juga memiliki otoritas atas perempuan, anak-anak, maupun harta benda. Aina (dalam Hoque, 2021) menyatakan bahwa patriarki dinilai sebagai sistem dalam masyarakat yang menetapkan supremasi laki-laki atas perempuan yang menetapkan peran khusus untuk laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.

Lebih lanjut, Makama (dalam Hoque, 2021) menyebutkan bahwa patriarki menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan serta menurunkan kepercayaan diri juga harga diri dalam kegiatan sosial, ekonomi, juga politik. Dalam masyarakat yang patriarki, laki-laki dinilai memiliki lebih banyak peluang maupun keistimewaan daripada perempuan, seperti sumber daya dimana laki-laki memiliki kontrol, akses, serta kepemilikan akan properti yang lebih banyak daripada perempuan, serta nilai dalam budaya dan kepercayaan sosial, dibuat dan dipandu oleh laki-laki (Hoque, 2021).

Rodríguez (dalam Hoque, 2021) juga menambahkan bahwa terdapat tiga tipe patriarki yaitu, patriarki ayah, suami, dan publik. Patriarki ayah telah berkembang selama masa kolonial, yang mana seorang ayah mengontrol aspek hukum ekonomi anaknya juga pernikahan, dan ketika sang ayah meninggal, maka otoritas pengendali akan turun ke anak laki-laki dan bukan perempuan. Patriarki suami terlihat pada zaman Viktoria, yang mana suami dianggap sebagai pencari nafkah. Dalam hal ini, seorang suami memiliki peran yang berpengaruh dalam mengambil keputusan maupun memutuskan urusan keluarga, sedangkan perempuan berfokus pada kegiatan rumah tangga seperti memasak dan mengasuh anak. Patriarki publik terlihat pada negara-negara industri modern yang ditandai dengan adanya pembagian kerja serta upah yang tidak setara, yang mana dinilai memposisikan perempuan dalam posisi inferior dan subordinat dalam kehidupan sehari-hari.

Hoque (2021) menyoroti tiga aliran feminis yaitu Feminisme Radikal, Feminisme Marxis, dan Feminisme Sosialis, yang menggambarkan penindasan perempuan dari sudut pandang yang berbeda. Feminisme Radikal dan Marxis menyatakan bahwa patriarki dan kapitalisme merupakan sumber utama yang menyebabkan penindasan pada perempuan, sedangkan Feminisme Sosialis menyoroti patriarki dan kapitalisme yang mempromosikan adanya penindasan terhadap perempuan. Penjabaran mengenai masing-masing aliran feminis tersebut yaitu:

1. Feminisme Radikal: Feminis radikal menganggap bahwa seksisme serta peran reproduksi adalah dasar dari semua bentuk penindasan perempuan. Feminisme radikal memiliki tujuan utama yaitu untuk menghapus dominasi laki-laki dari masyarakat dan mencegah adanya patriarki. Lebih lanjut, feminisme radikal memiliki pandangan untuk mengajukan

teknologi reproduksi baru dalam masyarakat agar perempuan tidak perlu untuk melakukan proses reproduksi seperti melahirkan anak. Feminisme radikal, pada awalnya memiliki gagasan bahwa sistem patriarki menghasut laki-laki untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan. Supremasi laki-laki berkaitan dengan adanya kekerasan berbasis gender, kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, serta pelecehan seksual. Oleh karena adanya supremasi dan dominasi yang dimiliki oleh laki-laki, feminisme radikal memiliki pandangan bahwa untuk menciptakan maupun membangun masyarakat yang setara, tidak akan mungkin dilakukan jika masih ada sistem patriarki dalam masyarakat.

2. Feminisme Marxis: Feminis marxis mengkritik feminisme liberal dan radikal karena dua alasan, yaitu pertama, karena feminis liberal dan radikal dinilai gagal dalam membahas kesetaraan kelas dan realitas ekonomi perempuan. Kedua, karena analisis patriarki oleh feminis radikal dianggap tidak cukup secara historis. Pada dasarnya, feminis marxis menyatakan bahwa ketidaksetaraan kelas adalah penyebab utama penindasan perempuan. Feminis marxis juga memandang bahwa dalam kaitannya dengan kapitalisme, fenomena pemberdayaan perempuan maupun kesetaraan gender dirasa tetap sulit dipahami karena dua alasan. Alasan pertama yaitu karena dibawah pemerintahan dengan sistem kapitalis, pandangan kepemilikan pribadi dinilai bertentangan dengan subordinasi perempuan. Alasan yang kedua yaitu sistem kapitalisme memulai permusuhan antara kelompok yang mengendalikan sistem maupun alat produksi dengan yang tidak.
3. Feminisme Sosialis: Feminis sosialis memiliki pandangan bahwa sistem patriarki dan kapitalisme berfokus dalam kaitannya dengan penindasan perempuan. Feminis sosialis merujuk pada subordinasi perempuan yang mana dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk maupun kategori seperti ras, kelas sosial, gender, seksualitas, serta negara.

Pada dasarnya, karena perempuan hidup dalam masyarakat yang masih sangat memegang sistem patriarki, yang mana perempuan memiliki peluang yang terbatas untuk mengambil bagian dalam partisipasi ketenaga kerjaan, maka dapat dipastikan bahwa akan cukup sulit untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial, yang mana patriarki sendiri merupakan penghalang bagi kemajuan sosial, politik, dan kehidupan budaya perempuan.

Contoh kasus sistem patriarki di Indonesia, seperti yang dipaparkan oleh Sakina & Siti A (2017), yaitu pada tahun 2016, Komnas Perempuan mencatat sekitar 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dalam hal ini berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kasus kekerasan ini, pada dasarnya berasal dari budaya laki-laki, dimana laki-laki dinilai memiliki kekuasaan atau lebih kuat dibandingkan perempuan, yang mana perempuan yang berperan sebagai istri memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan serta menentukan pilihan juga kecenderungan untuk mengikuti serta menuruti keinginan suami. Lebih lanjut, Sakina & Siti A (2017), juga menambahkan bahwa dengan adanya superioritas dari laki-laki, maka memunculkan pandangan bahwa perempuan merupakan pihak yang lemah sehingga bisa disakiti. Dari jumlah data yang telah disebutkan, masih banyak lagi yang dinilai belum terjamah atau diketahui yang mana dapat disebut mirip dengan fenomena gunung es. Perempuan atau para istri merasa tidak perlu atau tidak ingin untuk melaporkan kekerasan yang mereka dapatkan karena sebagian besar dari mereka

merupakan ibu rumah tangga tanpa pekerjaan, sehingga ada pemikiran bahwa jika suami dilaporkan, maka anak dan keluarga akan kehilangan pencari nafkah. Tidak jarang juga, perempuan yang menjadi korban kekerasan tersebut, oleh masyarakat ikut disalahkan karena dinilai memberikan perlakuan yang salah kepada suami, sehingga kekerasan yang diberikan sebagai bentuk akibat atau ganjaran dari perilaku yang dilakukannya (Sakina & Siti A, 2017; Matondang, *et.al.*, 2022).

Dalam kaitannya dengan fenomena yang terjadi, dapat dikaji dengan menggunakan prisma kejahatan. Prisma kejahatan merupakan konsep yang menggambarkan dua piramida terbalik yang merepresentasikan kejahatan yang terlihat dan kejahatan yang relatif tidak terlihat. Piramida atas mewakili kejahatan yang biasanya dilakukan oleh orang yang tidak berdaya dan terjadi di tempat umum, sedangkan piramida bawah mewakili kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berkuasa, seperti oleh pejabat pemerintah, perusahaan, organisasi, serta kejahatan yang terjadi melalui pekerjaan yang dilakukan (Lanier, Henry, & Anastasia, 2015). Prisma kejahatan tersebut terbagi atas tiga bagian, yaitu :

1. *Crimes of the powerless*: mengacu pada kejahatan yang sebagian besar dilakukan oleh individu dengan latar belakang kelas bawah atau kelas pekerja yang memegang posisi ekonomi dan politik yang relatif lemah dalam masyarakat. Kejahatan yang dilakukan, masuk kedalam kejahatan jalanan seperti pencurian, kekerasan pribadi, pembunuhan, pemerkosaan, penyerangan, dan perampokan. Adanya istilah "tidak berdaya" dalam konteks ini, merupakan bentuk yang mengimplementasikan kualitas yang mempengaruhi kemampuan untuk menolak penangkapan, penuntutan, dan hukuman daripada melakukan kejahatan itu sendiri.
2. *Social deviance*: mengacu pada perilaku yang dianggap melanggar norma sosial atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku tersebut berkaitan dengan tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai maupun norma yang dalam masyarakat seperti mabuk di tempat umum maupun pelanggaran hukum oleh remaja yang jika dilakukan oleh orang dewasa, akan dianggap legal. *Social deviance* berada di tengah prisma kejahatan, diantara kejahatan yang terlihat dan kejahatan yang relatif tidak terlihat.
3. *Crimes of the powerful*: mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh individu dengan posisi atau latar ekonomi dan politik yang kuat dalam masyarakat. Kejahatan yang dimaksud dilakukan oleh individu dengan posisi pekerjaan atau politik yang berkuasa seperti eksekutif bisnis, profesional, pengacara, dokter, akuntan, dan politisi. Contoh kejahatan yang dilakukan seperti trading, penggelapan pajak, suap dan korupsi, penipuan Medicare, penentuan harga, polusi, bahaya kerja, serta produk konsumen yang berbahaya. *Crimes of the powerful* juga sering disebut sebagai *white-collar crime* karena dilakukan oleh individu yang berada dalam posisi pekerjaan tertentu. Kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berkuasa tersebut memiliki dampak sosial yang lebih besar daripada kejahatan dari orang yang tidak berdaya, namun memang terdapat kesulitan dalam pengidentifikasian juga dalam menuntut pelaku kejahatan karena kemampuan mereka untuk menghindari penangkapan, penuntutan, dan hukuman.

Berkaitan dengan fenomena yang telah dibahas, patriarki dinilai masuk ke dalam *crimes of the powerful* yang mana dilakukan oleh orang-orang lebih tepatnya laki-laki yang merupakan pemegang kekuasaan utama serta memiliki dominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, juga penguasaan properti. Patriarki juga

dapat dikaitkan dengan *crimes of the powerful* karena sistem patriarki tersebut memberikan kekuasaan kepada pihak laki-laki yang mana laki-laki yang dinilai sebagai kepala keluar juga pencari nafkah dapat menyalahgunakan kekuasaannya terhadap perempuan dan kelompok yang lebih lemah. Walau demikian, tidak semua tindakan kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan, dapat dikategorikan sebagai *crimes of the powerful* (Sukma, et.al., 2023). Beberapa tindakan yang berkaitan dengan patriarki juga dapat dimasukkan dalam kategori *crime of powerless* yang mana tindakan yang dilakukan oleh individu yang tidak memiliki kekuasaan tertentu, seperti penggunaan kata-kata kasar.

Prisma kejahatan menurut Lanier, Henry, & Anastasia (2015) juga membahas mengenai *visible* dan *obscure* yang mana *visible* merujuk pada kejahatan yang terlihat atau mudah dilihat bahkan dijangkau oleh masyarakat, seperti kejahatan yang dilakukan ditempat umum oleh masyarakat yang "tidak berdaya", seperti perampokan, kekerasan, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran. Sedangkan *obscure* merujuk pada kejahatan relatif yang tidak terlihat atau tersembunyi, seperti yang dilakukan oleh individu yang berkuasa, misalnya pejabat pemerintah, perusahaan, serta organisasi, juga kejahatan yang terjadi melalui pekerjaan yang dilakukan. Kejahatan yang tersembunyi tersebut terjadi dalam konteks privat serta melibatkan pelanggaran hubungan kepercayaan. Berkaitan dengan kasus patriarki yang dibahas, kasus tersebut masuk kedalam *visible* yang mana sistemnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kasus atau fenomena yang terjadi seperti yang telah dibahas juga, dapat dilihat oleh masyarakat seperti kekerasan dalam rumah tangga.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa pada dasarnya, patriarki merupakan salah satu bentuk *social harm* dimana masyarakat melakukan tindakan yang merugikan baik secara fisik maupun mental, yang mana korban dari tindakan tersebut adalah perempuan. Walaupun demikian, tak jarang perempuan yang sebenarnya adalah korban tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban karena merasa bahwa sistem patriarki adalah budaya yang harus dituruti. Superioritas yang dimiliki oleh laki-laki oleh sosial, membuat laki-laki menjadi "penuntun" dalam hal apapun sehingga jika ada hal yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki, maka akan terjadi kecenderungan perempuan akan mengalami kekerasan. Dalam kaitannya dengan prisma kejahatan, sistem patriarki dapat dilihat dari sisi *crimes of the powerful* karena sosial dikendalikan oleh orang-orang yang berkuasa terutama laki-laki yang mana selalu dianggap lebih baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Walau demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa sistem patriarki juga dapat dilihat dari sisi *crime of the powerless* yang mana kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, dominan dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Peran laki-laki disini dinilai sebagai suami atau pasangan dari perempuan dan tidak berkaitan dengan pekerjaan atau profesi manapun.

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan *visible* maupun *obscure*, patriarki bisa dikatakan masuk kedalam kejahatan dengan jenis *visible* karena dalam isu feminisme yaitu patriarki, dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan data yang telah diberikan, kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2016 tersebut, dapat disimbolisasikan seperti fenomena gunung es. Fenomena gunung es dimana yang terlihat hanyalah puncak kecilnya, namun pada dasarnya masih ada bagian yang lebih besar yang berada di bawah air

sehingga tidak dapat dilihat secara langsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa, masih banyak kasus kekerasan yang terjadi kepada perempuan yang berkaitan dengan “budaya” patriarki, yang tidak terlihat atau dilaporkan sehingga tidak terekam dalam data.

DAFTAR PUSTAKA

- Assingkily, M. S., & Putri, N. (2022). Gender Education Concept for Elementary Age Children. *Journal of Contemporary Gender and Child Studies*, 1(1), 1-6. <https://zia-research.com/index.php/jcgcs/article/view/53>.
- Batar, S. (2021). Concept of Gender Inequality. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 171-176.
- Batubara, R. A. (2022). Application of Environmental Learning Learning Strategies to Increasing Science Learning in MI/SD in View of Children's Gender. *Journal of Contemporary Gender and Child Studies*, 1(2), 47-53. <https://zia-research.com/index.php/jcgcs/article/view/106>.
- Burgess-Proctor, A. (2006). Intersections of Race, Class, Gender, and Crime. *Feminist Criminology*, 27-44.
- Hagan, J., Gillis, A. R., & Simpson, J. (1985). The Class Structure of Gender and Delinquency: Toward a Power-Control Theory of Common Delinquent Behavior. *Chicago Journals*, 1151-1178.
- Heidensohn, F., & Silvestri, M. (2012). Gender and Crime. 336-363.
- Hillyard, P., & Tombs, S. (2007). From 'crime' to social harm ? *Crime Law and Social Change*, 9-25.
- Hoque, M. (2021). Patriarchy: Meaning, Origin, Theories, and Relationship with SDG10. 1-12.
- Lanier, M. M., Henry, S., & Anastasia, D. (2015). *ESSENTIAL CRIMINOLOGY*. United States of America: Westview Press.
- Matondang, A. H., Purba, H. M., Sabina, I., & Syahfitri, N. (2022). Gender Studies in the State and Constitution (Implementation of Law Enforcement in Indonesia). *Journal of Contemporary Gender and Child Studies*, 1(1), 25-29. <https://www.zia-research.com/index.php/jcgcs/article/view/57>.
- Moqemi, M. B. (2023). The Interplay Between Social Harm and Education: Toward Preventing Societal Detriment. *Journal of Arts, Humanities and Social Sciences*, 82-90.
- Olson, G. (2017). Feminist Perspectives on Criminal Justice in Popular Culture. *Oxford Research Encyclopedia of Criminology*, 1-21.
- Sakina, A. I., & Siti, D. H. (2017). MENYOROTI BUDAYA PATRIARKI DI INDONESIA. *Social Work Journal*, 71-78
- Sukma, K. D., Oktariani, C., & Lubis, M. F. P. (2023). The Urgency of Gender-Based Humanistic Education in Learning. *Journal of Contemporary Gender and Child Studies*, 2(2), 111-115. <https://www.zia-research.com/index.php/jcgcs/article/view/57>.
- Suleman, M. A., Idayanti, Z., Hulkin, M., Siagian, A. A., Rangkuti, K. H., & Putri, N. (2025). Shaping Honest Citizens: Reframing Anti-Corruption Education in Primary Schools for a Culture of Integrity. *Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 4(1), 644-658. <https://www.zia-research.com/index.php/cendekiawan/article/view/325>.